



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/201/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Hj. Sarikanang binti Hanai, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pecah belah, tempat kediaman di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp., tanggal 15 Maret 2018 pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1969, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Suhardi bin Bancing di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Dg. Nimang, imam dusun setempat.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara ayah kandung pemohon, yang bernama Manda bin Manassa

Halaman 1 dari 5 hln. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp.



karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia ketika pemohon berusia 9 tahun.

4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Suhardi bin Bancing disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Daming dan Barani dengan mahar berupa sawah seluas 25 x 30 m² dibayar tunai.

5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus perawan, dan almarhum Suhardi bin Bancing berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa almarhum Suhardi bin Bancing meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2018 karena sakit, dan tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon dengan almarhum Suhardi bin Bancing.

7. Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan almarhum Suhardi bin Bancing telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:

- Kasmawati binti Suhardi, umur 40 tahun (sudah menikah).
- Nurhayati binti Suhardi, umur 37 tahun.
- Sugianti binti Suhardi, umur 37 tahun (sudah menikah).
- Hj. Darni binti Suhardi, umur 34 tahun (sudah menikah).
- Sunarti binti Suhardi, umur 32 tahun (sudah menikah).

8. Bahwa pemohon dan almarhum Suhardi bin Bancing tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

9. Bahwa pernikahan pemohon dengan Suhardi bin Bancing tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.

10. Bahwa perkawinan pemohon tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat pemohon dan Suhardi bin Bancing melangsungkan pernikahan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, dan sampai saat ini pemohon belum pernah memperoleh bukti tentang keabsahan perkawinan tersebut sedangkan pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinannya sebagai syarat administrasi, dalam pengurusan tunjangan janda anggota Veteran.

Halaman 2 dari 5 hln. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Hj. Sarikanang binti Hanai dengan seorang laki-laki bernama Suhardi bin Bancing, yang berlangsung pada tahun 1969 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

atau apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara pemohon menyatakan mencabut permohonannya sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Halaman 3 dari 5 hln. *Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan pemohon, maka majelis hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp., telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Jnp, dicabut.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

oleh Hartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 hln. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hartati, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 hln. *Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Jnp.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)